

SENKETA DAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nita Anggraeni

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara anggota World Trade Organization. Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau UU Ratifikasi WTO. Dengan adanya WTO maka terjadi keleluasaan yang semakin meningkat dalam operasi usaha. WTO menghendaki perdagangan bebas yang adil, akan tetapi menghendaki juga tindakan-tindakan proteksi terhadap produk dalam negeri dalam kondisi tertentu. Proteksi perdagangan atas suatu negara tetap membuka kemungkinan digugat negara lain dan berakhir dengan penyelesaian sengketa perdagangan. Liberalisasi perdagangan memberikan peluang dan tantangan bagi negara-negara anggota WTO, sehingga negara anggota melakukan berbagai proteksi untuk melindungi produk domestiknya. Proteksi perdagangan tidak hanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, negara majupun melakukan proteksi dengan alasan masing-masing. Kegiatan proteksi suatu negara dapat ditempuh dengan menerapkan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Indonesia sering bersengketa di LPS WTO akibat dari kebijakan yang bertentangan dengan WTO, proteksi ini tidak efektif karena selalu berakhir dengan kekalahan dan memakan biaya yang relatif besar.

Kata Kunci: *Proteksi, WTO, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau UU Ratifikasi WTO. Terbitnya UU Perdagangan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada kalangan yang berpendapat bahwa UU Perdagangan ini mendukung kebijakan WTO, namun sebagian berpendapat bahwa UU Perdagangan ini melindungi perdagangan nasional. Selain membahas apakah UU Perdagangan ini melindungi atau tidak melindungi perdagangan nasional, kita perlu mengkaji implikasi UU Perdagangan ini terhadap sektor lain. Misalnya terhadap investasi nasional, kewajiban pelaku usaha, implikasi hukum dan melihat sudut pandang masyarakat perdagangan internasional.

Dengan adanya keleluasaan yang semakin meningkat dalam operasi usaha, atau dikenal dengan istilah *borderless*. Tidak semua perkembangan ini merupakan sesuatu yang baik dilihat dari perspektif suatu pemerintah dalam masyarakat dari suatu negara kebangsaan atau *nation-state*. Kedepan, perpaduan antara kedua pihak utama sebagai pemain merupakan suatu dinamika yang akan berlanjut. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam kebijakan publik bagi suatu negara yang menghendaki suatu keseimbangan antara keuntungan yang dapat diraih melalui proses internasionalisasi pada satu pihak dan otonomi untuk menentukan kebijakan nasional menurut kepentingan negara yang bersangkutan pada pihak lain.¹

Sebagai anggota WTO memiliki konsekuensi, Indonesia harus mengubah cara berpikir (*mindset*) dari sebuah yurisdiksi tunggal yang memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan perdagangan, menjadi sebuah entitas yang wajib memperhatikan keseimbangan perlakuan terhadap negara lain dalam melakukan

¹Kartadjoemena, H.S. *World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism*. Makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Maret 2008, h.4

kegiatan perdagangan. *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) adalah salah satu perjanjian yang menjadi awal mula pembentukan organisasi ini. Beberapa prinsip dalam perdagangan Internasional membawa dampak Indonesia tidak dapat lagi membuat kebijakan yang terlampaui protektif dengan alasan untuk melindungi produsen dalam negeri, karena kita harus mentaati prinsip-prinsip WTO yang bertujuan menghindari proteksi berlebihan, menghendaki perdagangan bebas yang fair. Lebih jelasnya pengaturan perundang-undangan nasional harus menyesuaikan dengan peraturan GATT.

Jumlah keseluruhan anggota WTO sebanyak 164 negara². Tepat 22 tahun sudah Indonesia resmi menjadi anggota dari forum perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO)³. Tercatat bahwa terdapat 45 sengketa (sengketa dengan materi yang sama dianggap menjadi satu sengketa) yang telah dijalani oleh Indonesia, 10 sebagai Penggugat, 14 sebagai Tergugat dan 21 sebagai pihak ketiga.⁴ Sayangnya, mayoritas di antara sengketa-sengketa tersebut, Indonesia gagal untuk menunjukkan taringnya dalam kegiatan perdagangan dunia.

WTO menghendaki perdagangan bebas yang adil, akan tetapi menghendaki juga tindakan-tindakan proteksi terhadap produk dalam negeri dalam kondisi tertentu. Proteksi perdagangan atas suatu negara tetap membuka kemungkinan digugat negara lain dan berakhir dengan penyelesaian sengketa perdagangan.

Sebagai negara berkembang Indonesia sering membuat kebijakan proteksi dalam rangka melindungi produk domestik, dan tidak jarang juga digugat negara lain. Salah satu contoh sengketa terbaru beberapa waktu lalu tepatnya Pada 25 Januari 2017 Indonesia kalah di forum *World Trade Organization* (WTO) terkait penyelesaian sengketa dagang internasional melawan

² Tercatat sampai bulan Juli tahun 2016
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

³ Indonesia tercatat sebagai anggota WTO sejak 1 Januari 1995 (sejak berdiri organisasi WTO)

⁴ https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm

Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru/New Zealand (NZ). Sengketa tersebut terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dengan nomor kasus DS477 dan DS478, Pemerintah RI telah mengajukan banding ke Badan Banding WTO (*Appellate Body*) pada 17 Februari 2017 sebagaimana tercantum di dalam dokumen WT/DS477/11 dan WT/DS478/11 (DS477 & DS478).

Menurut persetujuan mengenai aturan dan prosedur penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding*) WTO, argumen banding hanya dapat dilakukan terhadap isu hukum khususnya interpretasi hukum yang dilakukan Panel (Hakim) dalam menganalisis sengketa. Untuk itu, Indonesia mengangkat secara garis besar isu kesalahan panel dalam menginterpretasikan perjanjian WTO dan pemenuhan standard hukum masing-masing.⁵ Adapun masih terdapat sengketa-sengketa yang masih berjalan antara lain; Sengketa Australia–*Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging* (DS467): Mei 2017. Sengketa EU–*Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* (DS480): Mid-2017. Sengketa USA–*Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia* (DS491): Second half 2017. Sengketa Indonesia–*Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products* (DS484): April 2017 (Brazil). Sengketa Indonesia–*Safeguards on Certain Iron or Steel Products* (DS490 dan DS496): Second half 2017 (Taiwan dan Vietnam). Sengketa Indonesia–*Measures Concerning the Importation of Bovine Meat* (DS506): *joint consultations* (Brazil)).⁶

Dari sengketa-sengketa tersebut mungkin kita bertanya

⁵ Artikel 4.2 Agreement on Agriculture dan Artikel XX GATT 1994 (Perjanjian Umum 1994 tentang Cukai dan Perdagangan).

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d0c6d318d28/pradnyawati--tak-sampai-5-law-firm-jago-hukum-perdagangan-internasional> diakses pada tanggal 4 April 2017

siapakah pihak yang aktif terjun langsung terhadap sengketa tersebut, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terlibat dalam sengketa yang pokok klaimnya memperlakukan hasil penyelidikan *anti-dumping* dan *safeguard* yang mereka lakukan contoh pada kasus sengketa antara Indonesia dengan Chinese Taipei dan Vietnam (pengenaan *safeguard* oleh Indonesia. KADI dan KPPI juga cukup aktif dalam melindungi pasar dalam negeri Indonesia dari lonjakan impor. Hal ini dapat dilihat dari data WTO sejak tahun 1995–2016 Indonesia mengenakan 48 BMAD (Bea Masuk Anti Dumping), dan 6 Bea Masuk Pengamanan Perdagangan. Ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara anggota WTO yang paling sering menggunakan instrumen ini.

Bagaimana akibatnya jika negara kita kalah dalam forum WTO , maka implikasinya regulasi atas hal yang disengketakan tentu saja harus diamandemen atau mungkin dicabut. Berdasarkan hal tersebut tentu saja suatu negara harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terutama berkaitan dengan perdagangan internasional, karena meminimalisir sengketa dengan negara lain tapi tetap melindungi produk dalam negeri.

B. Proteksi Perdagangan Indonesia dan Sengketa Perdagangan Internasional

Partisipasi aktif negara-negara berkembang dalam putaran Uruguay termasuk Indonesia, lebih nyata dari putaran-putaran perundingan sebelumnya. Beberapa unsur penting dari komitmen Indonesia terdiri dari:

- a. Tarififikasi hambatan-hambatan nontarif dalam perdagangan hasil-hasil pertanian,
- b. Pengikatan (binding) seluruh tarif dalam sektor pertanian, diantaranya 1.014 posisi pada tingkat 40% dan 300 posisi pada tingkat di atas 40%,
- c. Pengikatan bagian terbesar tarif atas produk perindustrian di antaranya 6.848 posisi 40%, 688 posisi pada tingkat di bawah 40%,

- b. Penghapusan selama masa transisi hambatan non tarif dalam 98 posisi tarif dan penghapusan bea masuk tambahan (*surcharge*) dalam 172 posisi tarif.

Dalam perdagangan jasa , komitmen Indonesia mencakup jasa-jasa bisnis, komunikasi, pariwisata, rekreasi, kesehatan, dan transportasi. Dalam TRIMs adalah untuk menghapus kandungan lokal, dan dalam TRIPs Indonesia juga aktif berpartisipasi.

Menurut H.S kartadjoemena, dengan melihat masalah dalam konteks yang lebih fundamental lagi, dapat dikemukakan bahwa kepentingan dasar Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam perundingan Uruguay Round. Perundingan tersebut tidak lepas, dari kepentingan Indonesia yakni sebagai berikut:⁷

1. Pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia,
2. Di bidang ekonomi, tujuan pembangunan hanya dapat tercapai apabila Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, dengan tingkat inflasi yang terkendali, serta tetap mempertahankan aspek pemerataan ,
3. Dalam upaya untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, sektor luar negeri telah memegang peranan penting. Hal ini akan tetap berlaku sampai tahun-tahun mendatang, karena pasar dalam negeri dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang relatif masih terlalu rendah, tidak dapat menjadi motor pendorong laju pertumbuhan nasional yang cukup tinggi.
4. Berbeda dengan tahun 1970-an ketika sektor migas menjadi andalan dari program pembangunan, dan sejak 1980-an, indonesia memusatkan perhatian terutama pada sektor non migas.
5. Agar ekspor non migas dapat terus berkembang dengan pesat, maka pemerintah telah mengambil serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Program tersebut akan terus

⁷ H.S Kartadjoemena. *World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism*. h. 14-15

dilakukan, karena kepentingan nasional menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan suatu hal yang strategis dan sangat tepat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan oleh pihak Indonesia.

6. Di Luar negeri upaya pengamanan ekspor non migas tergantung pada keterbukaan pasar nasional agar kepentingan ekspor nonmigas Indonesia tetap terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia bersama negara-negara anggota lainnya berupaya untuk menjaga keterbukaan sistem perdagangan internasional tersebut yang hingga sekarang ini dapat dipertahankan melalui GATT.

Sejak konferensi GATT negara-negara di dunia yang terlibat dalam Perdagangan Internasional telah bersepakat untuk tidak melakukan proteksi produk dalam negeri dengan cara menghalangi masuknya barang dari negara lain. Upaya penurunan tarif terus menerus dilakukan melalui berbagai konferensi perdagangan internasional, sehingga akhirnya pada putaran Uruguay di Marrakech (Maroko) Tahun 1995 disepakati penurunan tarif bea masuk sebanyak 40%.

Indonesia merupakan salah satu dari negara anggota yang menjadi “*original member*” World Trade Organization. Sebagai bukti diterimanya hasil putaran Uruguay oleh Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Adanya Undang Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, khususnya di dalam sektor-sektor industri, pertanian dan perdagangan. Undang undang ini sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor non migas, yang merupakan pendukung utama pembangunan perekonomian nasional.

Manfaat yang dirasakan Indonesia dengan adanya perdagangan antar bangsa adalah keberhasilan dalam mengembangkan ekspornya, terutama ekspor non migas. Sampai dewasa ini Indonesia telah menikmati fasilitas sistem preferensi umum (*Generalized System of Preference/GSP*) yang berupa

pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju seperti AS, MEE, Kanada, Selandia Baru dan Jepang. Sistem preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga dengan demikian posisi negara berkembang sangat lemah.

Indonesia harus berperan aktif dalam sistem perdagangan multilateral karena sebagai suatu sistem Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari sistem-sistem ekonomi negara lain yang kesemuanya membentuk ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional terdapat kepentingan yang berbeda-beda diantara negara-negara pelaku perdagangan., sehingga memicu konflik kepentingan yang memerlukan mekanisme penyelesaian konflik yang diharapkan memberikan hasil maksimal dan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Konflik kepentingan timbul karena suatu negara mengambil langkah-langkah untuk negara nya sendiri dalam rangka menghadapi ancaman yang dihadapinya akibat perdagangan bebas, selain itu juga karena adanya perbedaan persepsi dalam pemahaman GATT.

Sebagai negara anggota WTO yang status negaranya masih berkembang, Indonesia kerap membuat kebijakan-kebijakan perdagangan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri tetapi menimbulkan konflik kepentingan bagi negara lain. Sehingga negara kita sering menghadapi sengketa perdagangan., Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi produk domestik. Hal ini dapat dilihat dari data WTO sejak tahun 1995–2016 Indonesia mengenakan 48 BMAD, dan 6 Bea Masuk Pengamanan Perdagangan. Ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara anggota WTO yang paling sering menggunakan instrumen ini. Berikut daftar sengketa Indonesia di Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO.

	as complainant	as respondent	as third party
INDONESIA	11 case(s): DS123, DS217, DS312, DS374, DS406, DS442, DS467, DS470, DS480, DS491, DS529	14 case(s): DS54, DS55, DS59, DS64, DS455, DS465, DS466, DS477, DS478, DS481, DS484, DS490, DS496, DS506	22 case(s): DS22, DS121, DS164, DS234, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS441, DS458, DS473, DS474, DS494, DS499, DS508, DS509, DS510, DS511, DS516, DS517, DS518

Sumber : www.wto.org

Beberapa waktu lalu Indonesia kalah di forum *World Trade Organization* (WTO) terkait penyelesaian sengketa dagang internasional melawan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru/New Zealand (NZ). Sengketa tersebut terkait kebijakan pengetatan impor produk pertanian dan peternakan. Pada 25 Januari 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan akan banding.⁸

Bukan hanya berkaitan dengan sengketa Indonesia melawan AS dan NZ saja, sejumlah sengketa lain seperti tindakan anti-dumping alkohol oleh Uni Eropa dan sengketa yang masih berjalan.

Berkenaan sengketa antara Indonesia dengan AS dan NZ terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dengan nomor kasus DS477 dan DS478, Pemerintah RI telah mengajukan banding ke Badan Banding WTO (*Appellate Body*) pada 17 Februari 2017 sebagaimana tercantum di dalam dokumen WT/DS477/11 dan WT/DS478/11 (DS477 & DS478).

Berdasarkan persetujuan mengenai aturan dan prosedur penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding*) WTO, argumen banding hanya dapat dilakukan terhadap isu hukum

8

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d0c6d318d28/pradnyawati--tak-sampai-5-law-firm-jago-hukum-perdagangan-internasional> diakses pada tanggal 10 September 2017

khususnya interpretasi hukum yang dilakukan Panel (Hakim) dalam menganalisis sengketa. Untuk itu, Indonesia mengangkat secara garis besar isu kesalahan panel dalam menginterpretasikan perjanjian WTO dan pemenuhan standard hukum masing-masing ketentuan khususnya Artikel 4.2 Agreement on Agriculture dan Artikel XX GATT 1994 (Perjanjian Umum 1994 tentang Cukai dan Perdagangan).

Pemerintah bersama tim lawyer telah meninjau secara seksama putusan Panel (tertuang didalam Panel Report) dan menemukan kesalahan-kesalahan dalam interpretasi hukum yang dilakukan oleh Panel. Diharapkan Badan Banding (*Appellate Body*) mempunyai pandangan yang sama. Jadi hasil final yang diharapkan adalah bahwa Indonesia dinyatakan *comply* dengan aturan WTO dengan peluang 50:50.

Kasus terbaru Pemerintah India membebaskan produk *non-woven fabrics* asal Indonesia dari pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Investigasi Kementerian Perdagangan dan Industri India melalui Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD) tidak menemukan adanya praktik dumping mau pun kerugian akibat masuknya produk tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyatakan, terhitung per 2 September 2017, DGAD India memutuskan tidak mengenakan BMAD terhadap produk impor *non-woven fabrics* asal Indonesia. Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, nilai ekspor produk *non-woven fabrics* Indonesia ke India pada 2015 mencapai US\$9 juta dengan volume 3.896 ton. Angka tersebut terbesar kedua setelah Jepang, dengan tren peningkatan sebesar 365 persen selama 5 tahun terakhir.

Nilai dan volume pada 2016 menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar US\$7 juta atau sebesar 3.407 ton. Penurunan ini merupakan indikasi dampak langsung instrumen *trade remedies* terhadap kinerja ekspor Indonesia, walaupun masih dalam tahap penyelidikan.⁹ Hal ini merupakan

⁹ <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/956120-produk-indonesia-bebas-dari-tuduhan-dumping-india> diakses pada tanggal 10 oktober 2017

kemenangan bagi Indonesia mengingat pangsa pasar India besar.

Hukum Perdagangan Internasional merupakan ranah hukum yang cukup kompleks dimana ia tidak hanya berbicara mengenai prinsip hukum internasional secara umum namun juga aturan-aturan WTO, regulasi perdagangan negara mitra dan melibatkan teori-teori ekonomi, akuntansi dan bisnis serta peta geoekonomi dan geopolitik perdagangan dunia. Seorang lawyer Hukum Perdagangan Internasional harus mampu menguasai semuanya itu, di samping tentunya kemampuan analisa hukum dan penyusunan kertas gugatan dan pembelaan ketika bersengketa dengan negara mitra dagang maupun ketika beracara di WTO. Persoalan dalam sengketa ini lebih kepada bagaimana suatu Anggota WTO menginterpretasikan isi perjanjian WTO sebagai instrumen bagi pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional. Pada saat mengeluarkan kebijakan yang disengketakan ini, Pemerintah telah menganalisis kesesuaiannya dengan perjanjian WTO dan mempercayai bahwa itu tidak bertentangan dengan WTO. Menjadi hak Anggota WTO lainnya, untuk memastikan bahwa kebijakan suatu Anggota WTO lainnya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan WTO ketika merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Badan Penyelesaian Sengketa WTO yang merupakan forum untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi ini ditempuh agar interpretasi di dalam perjanjian WTO lebih jelas dalam penerapannya yang terdiri dari 4 tahapan utama yaitu konsultasi, panel, banding dan implementasi. Justru jika berpikir luas, maka jurisprudensi panel baik untuk memperjelas perjanjian WTO itu sendiri. Pemerintah juga merasa dengan menempuh upaya banding untuk terus membuktikan bahwa mungkin interpretasi yang Pemerintah gunakan didalam kebijakan sudah sesuai dengan WTO.

Dalam setiap upaya pembelaan, Pemerintah Indonesia senantiasa percaya diri mengingat hal ini mempengaruhi kelancaran akses pasar ekspor Indonesia di negara mitra dagang. Kedua kasus (DS473 dan DS480) ini sifatnya identik, sehingga kita dapat memanfaatkan hasil rekomendasi Appellate Body

DS473 untuk memperkuat pembelaan yang kita sampaikan

Penyelesaian sengketa WTO merupakan hal yang memberatkan bagi negara-negara khususnya negara berkembang, karena faktor-faktor :¹⁰

1. Kendala biaya secara politik dan ekonomi, kapasitas untuk menyerap biaya litigasi dari negara pengekspor berdasarkan laporan Bank Dunia menunjukkan walaupun pelayanan jasa hukum dapat diakses secara bebas namun tetap negara yang lebih kaya memiliki akses yang lebih besar dan kemampuan yang tinggi untuk menghire konsultan baik untuk memonitor kepentingan perdagangan dan untuk mempertahankannya melalui litigasi.
2. Kendala kemampuan litigasi. Indonesia membutuhkan sekali lawyer yang fokus di bidang hukum perdagangan internasional, mengingat persaingan perdagangan internasional yang terus meningkat dan semakin kompleks yang dapat memicu sengketa perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra. Oleh karena itu guna menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat, pemerintah mendorong agar dunia pendidikan mampu mencetak sarjana-sarjana hukum yang tidak hanya berminat namun juga berdedikasi dalam bidang hukum perdagangan Internasional. Ada beberapa lawyer lokal yang telah cukup lama bergelut di bidang hukum perdagangan internasional dan reputasinya juga internasional, namun jumlahnya tidak sampai 5 firma hukum.
3. Kendala mahalannya biaya litigasi.
4. Kendala kompleksitas hukum (*legal complexity*). Masalah sengketa perdagangan internasional bukan hal yang sederhana , menganalisis dan membedah kasus sengketa perdagangan memerlukan ketekunan dan ketelitian bagaimana mengeksaminasi suatu fakta hukum (*judex factie*) yang harus diajukan di depan forum LPS-WTO.

¹⁰ Ade maman , Hukum Perdagangan Internasional h.100

C. Kebijakan Proteksi Perdagangan dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran cukup banyak membicarakan perdagangan bahkan dengan tegas memerintahkannya, akan tetapi meskipun negeri-negeri muslim memiliki kekayaan alam yang besar, namun ekonomi ummat Islam jauh tertinggal dibanding negara-negara non Muslim. Banyak faktor yang membuat ummat Islam tertinggal dari bangsa lain, antara lain, lemahnya kerjasama perdagangan sesama negeri muslim. Menurut catatan OKI sebagaimana yang terdapat dalam buku Menuju tata baru Ekonomi Islam, kegiatan perdagangan sesama negeri muslim hanya 12 % dari jumlah perdagangan negara-negara Islam.¹¹

Selain ekspor yang relatif sedikit ke negara-negara Timur Tengah, fakta juga menunjukkan bahwa produk Indonesia yang dibutuhkan negara muslim di Timur Tengah, harus melalui Singapura. Konsekuensinya, yang mendapat keuntungan besar adalah Singapura, karena ia membeli dengan harga murah dan menjual ke Timteng dengan harga yang mahal. Dan negara kita seringkali cukup puas dengan kemampuan ekspor sekalipun mendapatkan keuntungan margin yang sedikit.

Sebagai negara berkembang Indonesia sering kali membuat kebijakan perdagangan yang tentu saja menguntungkan produk domestik. Salah satu kebijakan perdagangan adalah dengan tarif atau yang lebih kita kenal dengan bea cukai. Secara terperinci, tidak pernah ada disebutkan di dalam Al Qur'an mengenai besaran yang diperbolehkan dalam pemungutan Bea cukai. Namun dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“tidak masuk surga orang yang memungut Bea cukai” (

HR Abu Dawud, Ahmad, al-Hakim).

Hadis di atas menyatakan bea cukai yang dimaksud adalah pajak yang tidak resmi atau bukan kebijakan negara

¹¹ <https://www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-syariah/agustianto-mingka-refleksi-nuzul-quran-al-qur-an-dan-revitalisasi-perdagangan.htm>

karena dalam ayat itu dinyatakan orang atau dalam hal ini diluar konteks negara/ pungutan liar, sehingga membebani orang yang melakukan perdagangan. Namun tarif bea masuk/bea cukai dipungut dan diatur oleh pemerintah dalam rangka kemaslahatan negara, di mana negara lainpun melakukan hal yang sama.

Tujuannya antara lain meningkatkan pendapatan negara, melindungi produsen dalam negeri dan *infant* Industri. Bahkan apabila negara membebaskan dengan tanpa adanya tarif, dilain sisi merugikan pengusaha dalam negeri. Konsumen lokal sudah pasti akan tergiur dengan produk luar negeri apapun bentuknya. Sehingga produk lokal akan kalah dan banyak konsumen yang membeli produk luar negeri, dan produsen lokal akan gulung tikar.

Perdagangan harus bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun. Rasulullah SAW. bersabda: *“Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki kepada sebagian yang lainnya.”*

Maksud dari hadits di atas adalah biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut.¹²

Dalam satu hadits Rasulullah berkata,: “Dari Ma’mar bin Abdulloh r.a. dari Rasulullah SAW kata Umar: tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat.”

Umar pernah mengeluarkan orang yang melakukan praktek dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Mâlik dan al-Baihaqi: Dari Sa’id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hâtib bin Abû Balta’ah yang sedang menjual kismis di pasar lalu Umar bin Khattab berkata kepadanya; “Ada dua pilihan buat dirimu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”

Dari uraian tersebut dumping dengan maksud

¹² Nita Anggraeni. Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam. 14, No.2 (2015) h.

membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predatory dan persistent yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut maka mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat difahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki.¹³

Dalam kondisi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah atau pengenaan bea tambahan masuk untuk produk tersebut sehingga produk tersebut memasuki pasar dengan harga wajar, dan tercipta persaingan yang sehat. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar kecuali dalam dua hal yaitu: Pertama, para pedagang yang tidak memperdagangkan barang dengan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, para pedagang yang melakukan praktek *siyasaḥ al-ighraq* atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengancam stabilitas harga pasar.¹⁴ Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga

¹³ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005). h. 119

¹⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta, Pustaka Asatrus, 2005), h. 116

yang berlaku di pasar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah mengambil tindakan yang tepat dengan mengenakan bea masuk tambahan untuk produk dumping atau dengan istilah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Selain tepat menurut hukum islam juga hal yang diperkenankan oleh GATT/WTO.

Berdasarkan penjelasan tersebut proteksi pemerintah dengan bea cukai dan pengenaan bea masuk tambahan untuk produk dengan dumping tidak melanggar ketentuan hukum islam, bahkan walaupun islam menghendaki pasar yang bebas, tetap diperkenankan pengecualian yang dapat diambil dalam rangka melindungi , meningkatkan produksi domestik, serta mencegah kerugian akibat pasar bebas.

D. Kesimpulan.

1. Liberalisasi perdagangan memberikan peluang dan tantangan bagi negara-negara anggota WTO, sehingga negara anggota melakukan berbagai proteksi untuk melindungi produk domestiknya.
2. Proteksi perdagangan tidak hanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, negara majupun melakukan proteksi dengan alasan masing-masing. Kegiatan proteksi suatu negara dapat ditempuh dengan menerapkan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Indonesia sering bersengketa di LPS WTO akibat dari kebijakan yang bertentangan dengan WTO, proteksi ini tidak efektif karena selalu berakhir dengan kekalahan dan memakan biaya yang relatif besar. Sumbe sengketa tesebut bagaimana suatu anggota WTO menginterpretasikan isi perjanjian WTO sebagai instrumen bagi pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional.
3. Proteksi Indonesia dalam Perdagangan Internasional tidak melanggar hukum Islam walaupun Islam menghendaki pasar yang bebas, tetap diperkenankan pengecualian yang dapat diambil dalam rangka melindungi produk domestik dari kecurangan , serta mencegah kerugian akibat pasar bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005)
- Anggraeni, Nita. *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 14, No.2 (2015) DOI: <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v14i2.344>
- Kartadjoemena, H.S, “*World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism*”, makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Maret 2008.
- Suherman, Ade Maman, *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, (Jakarta : 2015)

PerUndang-Undangan

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the *World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Agreement on Agriculture
Agreement on Safeguards,
General Agreement on Tariff and Trade 1995,
The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Final Act of the Uruguay Round

Website

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d0c6d318d28/pradnyawati--tak-sampai-5-law-firm-jago-hukum-perdagangan-internasional>

<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/956120-produk-indonesia-bebas-dari-tudingan-dumping-india>

<https://www.erasuslim.com/peradaban/ekonomi-syariah/agustianto-mingka-refleksi-nuzul-quran-al-quran-dan-revitalisasi-perdagangan.htm>